



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6040

KEUANGAN OJK. Bank Perantara. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 66)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 16/POJK.03/2017  
TENTANG  
BANK PERANTARA

## I. UMUM

Krisis keuangan tahun 1997-1998 memberikan pembelajaran bagi pihak terkait dalam menangani stabilitas sistem keuangan. Upaya perbaikan dilakukan untuk mengantisipasi gagalnya sistem keuangan khususnya pada perbankan.

Semangat dari penerbitan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan adalah penanganan permasalahan Bank dengan menggunakan sumber daya Bank itu sendiri dan pendekatan bisnis tanpa menggunakan anggaran negara. Bank yang tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi maka akan diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk dilakukan penanganan. Salah satu pilihan penyelesaian penanganan Bank bermasalah adalah melalui pembentukan Bank Perantara.

Pembentukan Bank Perantara merupakan sarana untuk memisahkan aset dan kewajiban Bank bermasalah yang dinilai mempunyai kualitas yang baik dengan aset dan kewajiban yang dinilai buruk. Dengan pemisahan tersebut, Bank Perantara akan menerima pengalihan aset dan kewajiban yang mempunyai kualitas baik dan selanjutnya Bank Perantara menjalankan kegiatan usaha perbankan dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Jumlah modal dasar untuk pendirian perseroan terbatas mengacu pada Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota dewan pengawas syariah disampaikan dalam hal Bank Perantara berupa Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah.

Angka 6

Persyaratan dan tata cara pengangkatan calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.

Persyaratan bahwa anggota dewan pengawas syariah harus memperoleh persetujuan OJK terlebih dahulu, dipenuhi dalam hal Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Yang dimaksud dengan “Bank dalam pengawasan khusus” adalah status pengawasan bank sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum.

## Pasal 16

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sebesar permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum” adalah pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum sesuai dengan profil risiko.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 17

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Susunan dewan pengawas syariah disampaikan dalam hal Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Dokumen harus disampaikan pada saat pengajuan izin usaha karena dokumen dimaksud telah digantikan dengan surat pernyataan dari LPS dalam pengajuan persetujuan prinsip.

## Huruf e

Bukti kesiapan operasional antara lain:

- 1) daftar aktiva tetap dan inventaris; dan
- 2) formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional Bank Perantara.

## Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris dilakukan dengan mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah kondisi krisis sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Pasal 22

Pemenuhan persyaratan pelunasan modal disetor untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a termasuk pula pemenuhan persyaratan bukti setoran modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana Bank Asal” antara lain jaringan kantor, sumber daya manusia, sistem teknologi informasi, dan/atau prosedur kerja.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah kondisi yang berdasarkan pertimbangan LPS, 1 (satu) Bank Perantara dapat digunakan untuk menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban lebih dari 1 (satu) Bank Asal.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Kriteria aset dan kewajiban tertentu yang dapat dialihkan mengacu pada Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rencana kebutuhan modal diperlukan dalam rangka peningkatan permodalan Bank untuk menyerap peningkatan risiko dari aset yang diterima dari Bank Asal lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Ketentuan kegiatan usaha sesuai dengan modal inti mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang mengenai perbankan, Undang-Undang mengenai perseroan terbatas, Undang-Undang mengenai perbankan syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kewajiban keuangan antara lain mengenai kewajiban tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) dalam bentuk

*capital conservation buffer, countercyclical buffer, dan/atau capital surcharge* bagi bank sistemik.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.